

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIMDALAM NOMOR
601/Pdt.G/2025/PA.TPI DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH
ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA
PERCERAIAN**



Proposal Skripsi

Diajukan Kepada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu Hukum (S.H)

Oleh:

RAHUL IKLAS

NIM. 22742302229

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahul Iklas

NIM : 22742302229

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam
Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca
Perceraian Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqashid
syariah*.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari
terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara
keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya
secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh
karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 17 Juni 2026

Peneliti yang menyatakan,



NIM. 22742302229



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Nomor
601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam Menjatuhkan Hak
Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca
Perceraian.
Nama : Rahul Iklas
NIM : 22742302229
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Juni 2026
Nilai Munaqasyah : 90,25
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H
NIP. 199103102019031018
Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIP. 199207112019031010

Sekretaris

Destia Dwi Putri, M.Sc
NIP. 199412012020122022
Penguji II

Siti Maheran, L.c., L.L.M
NIDN. 2027048202

Bintan, Juli 2026

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

**Analisis Putusan Hakim Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam Menjatuhkan
Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif
Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqashid syariah*.**

Ditulis oleh:

Nama : Rahul Iklas

NIM : 22742302229

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan,

2026

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag.

NIP. 197507232000031001

Pembimbing II

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos

NIDN. 2101079201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqashid syariah*. Yang ditulis oleh:

Nama : Rahul Iklas

NIM : 22742302229

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 2026

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag.
NIP. 197507232000031001

Pembimbing II

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIDN. 2101079201

ABSTRAK

Rahul Iklas, 2026, 22742302229, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian.

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.TPI, hak *ḥaḍānah* (hak asuh anak) atas ketiga anak diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandung. Namun, seiring berjalannya waktu, Tergugat terbukti telah pindah agama (murtad) dari Islam ke Katolik dan telah menjalani pembaptisan, sementara ketiga anak tetap beragama Islam. Hal ini mendorong Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh dengan alasan kekhawatiran terhadap akidah keagamaan anak-anaknya. Penelitian ini kemudian mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dalam memberikan hak asuh kepada ayah, serta bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif, hukum Islam, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji implementasi hukum dalam realitas sosial masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap salinan putusan, wawancara mendalam dengan hakim yang memutus perkara, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada Penggugat didasarkan pada dua aspek utama, yaitu aspek normatif dan aspek *kemaslahatan*. Secara normatif, hakim merujuk pada gugurnya syarat beragama Islam yang dimiliki Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substantif, hakim mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007. Hakim juga tidak mengabulkan pilihan anak kedua yang sudah *mumayyiz* karena adanya indikasi tekanan psikologis dalam penyampaian keterangannya dan karena prinsip kepentingan terbaik anak dinilai lebih utama dari pilihan verbal anak di persidangan. Kedua, ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, putusan ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dalam aspek *ḥifẓ ad-din* dan *ḥifẓ al-nasl*, yakni dalam upaya melindungi aqidah ketiga anak yang beragama Islam serta menjamin keberlangsungan generasi Muslim. Namun demikian, putusan ini masih menyisakan persoalan dalam aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-aql*, terutama terkait tidak dikabulkannya pilihan anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* yang berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak serta kurang memberikan penghargaan terhadap kapasitas berpikirnya. Dengan demikian, putusan hakim dapat dinilai sebagai putusan yang mengedepankan *kemaslahatan* dan sudah benar dalam aspek yang paling fundamental, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah* secara holistik dan sesuai.

Kata Kunci : *Ḥaḍānah*, Murtad, *Maqāṣid al-syarī'ah*, Kepentingan Terbaik Anak

ABSTRACT

Rahul Iklas, 2026, 22742302229 *An Analysis of the Judge's Considerations in Decision Number 601/Pdt.G/2025/PA.TPI on the Award of Child Custody (Ḥaḍānah) to the Father Following Divorce.*

The background of this research is based on the fact that following the divorce between the Plaintiff and the Defendant pursuant to the Decision of the Tanjungpinang Religious Court Number 410/Pdt.G/2022/PA.TPI, the right of ḥaḍānah (child custody) over the three children was granted to the Defendant as the biological mother; however, over time, the Defendant was proven to have converted from Islam to Catholicism and had undergone baptism, while the three children remained Muslim, which prompted the Plaintiff to file a lawsuit for the revocation of custody rights on the grounds of concern for the religious faqīdah of his children. This research therefore examines how the judges deliberated in Decision Number 601/Pdt.G/2025/PA.TPI in awarding custody rights to the father, and how said decision is reviewed from the perspectives of positive law, Islamic law, and Maqāṣid al-syarī'ah.

The findings of this study reveal two main points. First, the judge's considerations in granting custody (ḥaḍānah) rights to the Plaintiff were based on two primary aspects: the normative aspect and the aspect of public interest (maslahah). From a normative standpoint, the judge referred to the forfeiture of the Islamic faith requirement that the Defendant no longer fulfilled, as stipulated in the Kifayatul Akhyar Juz II and Article 31 of Law Number 23 of 2002 on Child Protection. From a substantive standpoint, the judge prioritized the best interest of the child principle as mandated by Article 14 of Law Number 35 of 2014 and Supreme Court Decision Number 110/K/AG/2007. The judge also declined to accommodate the choice of the second child, who had reached the age of mumayyiz, due to indications of psychological pressure in the child's testimony and because the best interest of the child principle was considered to outweigh the child's verbal preference expressed during the trial. Second, when examined from the perspective of Maqāṣid al-syarī'ah, this decision demonstrates strong conformity in the aspects of ḥifẓ ad-dīn and ḥifẓ al-nasl, particularly in its efforts to protect the Islamic faith of the three children and to ensure the continuity of the Muslim generation. Nevertheless, this decision still leaves unresolved issues in the aspects of ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-aql, particularly regarding the disregard of the mumayyiz child's preference, which has the potential to affect the child's psychological well-being and insufficiently acknowledges the child's capacity for rational judgment. Therefore, the judge's decision may be regarded as a ruling that upholds the principle of maslahah and is correct in its most fundamental aspects; however, it has not yet fully integrated all dimensions of Maqāṣid al-syarī'ah in a holistic and balanced manner.

Keywords : Ḥaḍānah, Apostasy, Maqāṣid al-syarī'ah, Best Interest of the Child

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:



C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

a. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

b. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

c. طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- a. الرَّجُلُ ar-rajulu

- b. الْقَلَمُ al-qalamu
- c. الشَّمْسُ asy-syamsu
- d. الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuzu
2. شَيْءٌ syai'un
3. أَنْوَأُ an-nau'u
4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا ۚ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian " ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag, selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Daria, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Rizki Pradana H, M.Sos, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Rizki Pradana H, M.Sos, selaku Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing kedua penulis, yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan.
4. Bapak Aris Bintania, M.Ag, selaku dosen pembimbing pertama penulis, yang

telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan *staff* administrasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan kemudahan selama masa perkuliahan.
6. Ayah Hamzah dan Mamak Norhayati tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis di setiap langkah. Pengorbanan kalian adalah motivasi terbesar yang selalu menguatkan penulis untuk terus maju hingga titik ini.
7. Kakak, abang, serta keluarga yang sudah banyak membantu baik dalam hal dukungan maupun dalam kehidupan sehari-hari selama masa perantauan.
8. Teman-teman seperjuangan seangkatan, yang bersama-sama melewati suka dan duka masa perkuliahan. Kebersamaan kita selama ini menjadi kenangan yang tidak akan mudah terlupakan, dan semoga kita semua sukses ke depannya.
9. Sahabat-sahabat terdekat penulis Nurryah Febriana, Zia, Arya, Friz, Adrian, Faisal, Amier yang sudah menemani, membantu, dan memberikan semangat dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Bantuan kalian sangat berarti dan penulis tidak bisa membalasnya selain dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bintan, Mei 2026

Rahul Iklas
22742302229

MOTTO

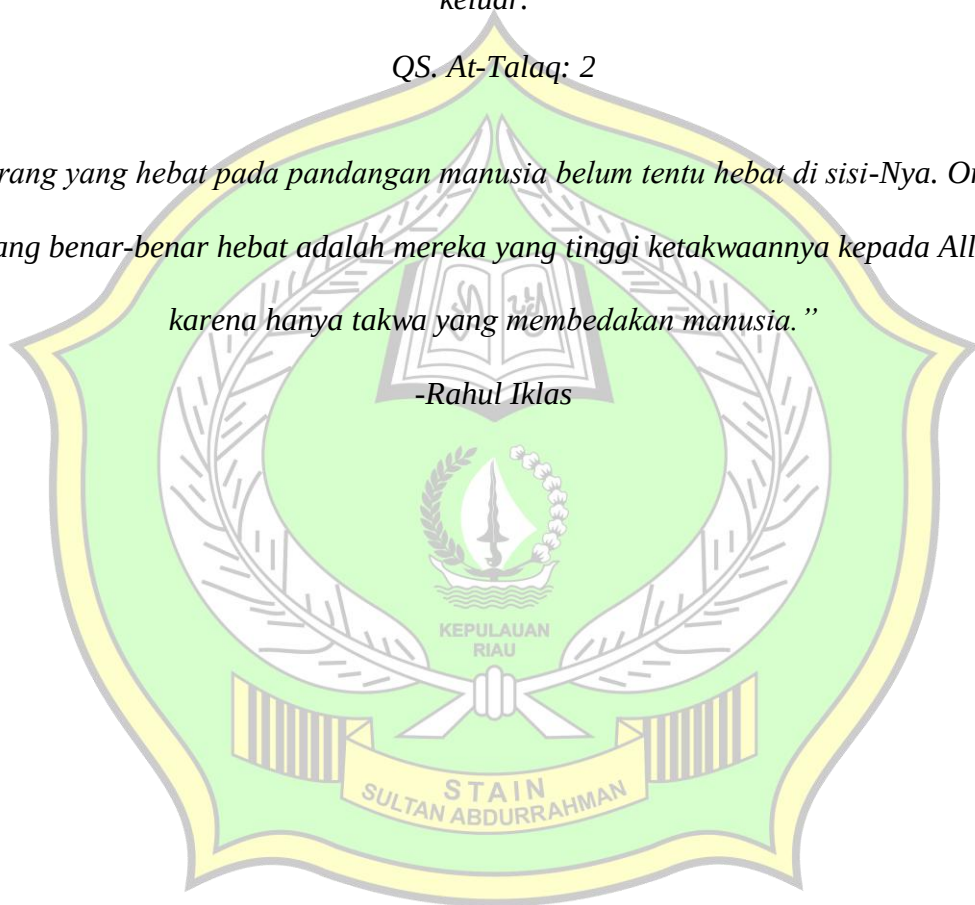
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar.”

QS. At-Talaq: 2

“Orang yang hebat pada pandangan manusia belum tentu hebat di sisi-Nya. Orang yang benar-benar hebat adalah mereka yang tinggi ketakwaannya kepada Allah karena hanya takwa yang membedakan manusia.”

-Rahul Iklas



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Atas izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak, yang sudah membesarkan dan mendidik penulis hingga sejauh ini. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus. Kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat kalian bangga.

Terima kasih juga kepada kakak, abang dan abang ipar penulis yang sudah banyak membantu selama masa perkuliahan, baik dari segi dukungan moral maupun finansial. Tanpa bantuan dan semangat yang kalian berikan, perjalanan ini tentu tidak akan semudah ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kalian. (Rahul Iklas)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
MOTTO	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG DAN PUTUSAN NOMOR 601/Pdt.G/2025/PA.TPI.....	26
A. Gambaran Umum	26
B. Perkara di Pengadilan Agama Tanjungpinang	32
C. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI.....	39
D. Pertimbangan Hukum	40

BAB III <i>ḤAḌĀNAH</i> DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK.....	49
A. Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Menurut <i>Fiqh</i>	49
B. Teori Hukum progressif	72
C. <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	73
D. Konsep <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	77
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	82
A. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	82
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjungpinang.....29



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pimpinan PA Tanjungpinang 1958-2026	27
Tabel 2. Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun 2023	32
Tabel 3. Perkara Diputus di Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun 2023	33
Tabel 4. Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun 2024	34
Tabel 5. Perkara Diputus di Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun 2024	35
Tabel 6. Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun 2025	36
Tabel 7. Perkara Diputus di Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun 2025	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan.....	111
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	131
Lampiran 3 Dokumentasi	137
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	138
Lampiran 5 Surat Balasan dari PA Tanjungpinang	139
Lampiran 6 Hasil Cek Plagiasi	140
Lampiran 7 Surat Keputusan Pembimbing	141
Lampiran 8 Surat Bimbingan Skripsi (Pembimbing 1)	142
Lampiran 9 Surat Bimbingan Skripsi (Pembimbing 2)	143
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan suci atau pernikahan ialah sebuah perjanjian yang dianggap suci dan mulia dan bermakna dalam islam. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan wujud penghambaan kepada Allah SWT sekaligus menaati ajaran Nabi Muhammad SAW. Proses pernikahan harus dilaksanakan dengan keikhlasan, rasa tanggung jawab yang besar, serta merujuk pada regulasi perundang-undangan yang saat ini berlaku, di mana berpedoman pada regulasi UU Nomor 1 Tahun 1974¹. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2, ikatan pernikahan ialah perjanjian yang begitu mengikat atau disebut *mitsaqan ghalizhan* dalam mengikat pasangan dan mengharuskan kedua pihak menjalankan ketentuan Allah sebagai bentuk ketaatan sekaligus ibadah.

Ini sejalan dengan asas pernikahan yang pelaksanaannya merujuk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut bahwa tujuan menikah adalah membangun keluarga yang harmonis dan bertahan lama². Setelah menikah, setiap pasangan tentu menginginkan hadirnya seorang anak dan menciptakan keluarga kecil yang bahagia. Anak ialah amanat dari Allah SWT yang harus selalu dijaga, dibimbing serta dilindungi sebagai bentuk tanggungjawab sebagai orang tua. Setiap orang tua tentunya memiliki perasaan ingin terus membimbing dan melindungi anak-anaknya hingga dewasa kelak.

¹ Wisnu Wardana and Faisar Ananda, "Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4472–87.

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebaliknya, anak-anak juga ingin selalu berada di sisi kedua orangtuanya untuk mendapatkan rasa cinta, kepedulian, serta dukungan.

Sebagai upaya terciptanya keluarga bahagia serta dipenuhi rasa tanggungjawab dalam mengasuh anak, pasangan suami istri diharapkan menjaga kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga sepanjang hayat tanpa berujung pada perceraian. Namun, dalam setiap perjalanan membina rumah tangga, tidak semua pasangan mampu mempertahankan keharmonisan yang diharapkan sejak awal pernikahan. Situasi tertentu dapat memunculkan ketegangan hingga hubungan suami istri berada pada titik yang sulit untuk dipulihkan. Meskipun perpisahan bukanlah pilihan yang tepat dan sangat dihindari, dan saat berbagai upaya dilaksanakan untuk mempertahankan rumah tangga tidak membuahkan hasil, maka perceraian sering dipandang sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh.

Putusnya hubungan perkawinan merupakan berakhirnya ikatan pernikahan yang diputus oleh hakim atau dari gugatan yang diajukan oleh salah seorang pihak di dalam perkawinan³. Saat suatu perkawinan dinyatakan berakhir berdasarkan ketetapan hakim yang sudah berkekuatan hukum dan bersifat *final*, akan muncul permasalahan-permasalahan baru dari akibat hukum yang ditetapkan. Permasalahan yang timbul tidak hanya melibatkan pasangan tersebut saja, tetapi juga akan memberikan pengaruh bagi anak yang dihasilkan dari hubungan pernikahan itu. Saat berada dalam kondisi tersebut, anak-anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami gangguan psikologis akibat terjadinya perpecahan dalam

³ Alya Kaltsum Najwa, "Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

keluarga⁴. Tidak sedikit anak yang merasa dirinya kurang beruntung dan tidak memperoleh kasih sayang yang utuh akibat keretakan rumah tangga orang tuanya. Selain itu, perceraian sering menimbulkan kebingungan bagi anak dalam menentukan apakah ia harus tinggal bersama ibu, ayah, atau keluarga lainnya setelah perpisahan tersebut terjadi.

Akibat kondisi tersebut, Islam menerapkan aturan mengenai *ḥaḍānah* sebagai bentuk perlindungan bagi anak. *Ḥaḍānah* ialah upaya tanggung jawab dalam memelihara, membimbing, serta mengasuh anak-anak yang usianya belum mencapai dua belas tahun⁵. Para ulama *fiqh* juga mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai kewajiban mengurus dan membimbing anak yang belia hingga mereka dewasa dan mampu memilah dan menilai antara hal yang benar dan yang salah⁶.

Ḥaḍānah pada umumnya diserahkan kepada Ibu saat setelah terjadinya perceraian⁷. Hal tersebut tertera dalam Pasal 105 KHI menetapkan anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, selama sang ibu belum meninggal dunia⁸. Sehingga, permasalahan *hadhanan* mendapat perhatian lebih di dalam aturan *syariat*, ayah dan ibu berkewajiban menjalankan tugas mengasuh anak. Ketika orang tua tidak layak atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam

⁴ Harry Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian : Analisis Hukum Keluarga Indonesia," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 314–24.

⁵ Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, ed. Muhammad Munzir, 1st ed. (Pare Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

⁶ Eka and Lilis Diah Sugiarti, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 5, no. 01 (2024): 17–34.

⁷ Nova Ayu Lestari et al., "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4609–15, <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v4i2.4940>.

⁸ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

islam, maka *ḥaḍānah* diberikan kepada pengasuh yang memenuhi syarat-syaratnya⁹.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penetapan *ḥaḍānah* tidak selalu berjalan dengan mudah, karena sering terjadi perebutan hak asuh hingga diperlukannya campur tangan hukum. Di Indonesia telah tersedia sejumlah hukum yang menjadi landasan menjaga serta memastikan kebutuhan dan hak anak dapat terjamin, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41, Undang- UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 11, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal 51¹⁰.

Bagi umat islam di Indonesia, ketentuan mengenai hak *ḥaḍānah* diatur berdasarkan KHI Pasal 105 serta pada Pasal 156 huruf (a) dan (b). Pada pasal 105 ditetapkan bahwa pengasuhan anak berada pada ibu jika anak belum menginjak umur dua belas tahun dan jika telah mencapai usia *mumayyiz*, maka anak memiliki hak menentukan pilihannya sendiri. Sementara itu, pada pasal 156 huruf (a) dan (b) menetapkan jika ibu telah wafat, maka hak perwalian dialihkan kepada pihak sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam hukum¹¹.

Selanjutnya, mayoritas ulama berpendapat saat terjadi perceraian, hak asuh anak menjadi tanggung jawab ibu. Pandangan tersebut didasarkan pada hadis

⁹ Bagus Ary Darmawan, M Reza Saputra, and Jaenal Aripin, "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685 / Pdt . G / 2022 / Pa . Lt : Perspektif Maqâsid Al- Syarî ' Ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 319–35.

¹⁰ Eka and Sugiarti, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)."

¹¹ Eka and Sugiarti.

yang tercatat dalam riwayat Abu Dawud, hadits tersebut berbunyi¹²:

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata: ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya adalah minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya.’ Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘kamu lebih berhak anak itu, selagi kamu belum menikah’.” (H.R. Abu Dawud)¹³

Berdasarkan acuan regulasi dan pandangan hukum islam diatas, dapat dipahami bahwa penetapan hak *ḥaḍānah* di miliki oleh Ibu selama anak belum *mumayyiz*. Oleh karena hal tersebut, Ibu dianggap lebih layak untuk mendapatkan hak asuh¹⁴. Namun, *Ḥaḍānah* tidak hanya dipandang sebagai hak untuk Ibu saja, melainkan *ḥaḍānah* ialah amanah yang wajib dijalankan oleh pihak yang mampu memberikan lingkungan yang kondusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran islam.

Sejalan dengan itu, para ahli *fiqh* menetapkan sejumlah syarat bagi calon *ḥaḍānah*, antara lain memiliki mental yang sehat, dewasa, mampu merawat dan mendidik, serta beragama islam. Hal tersebut juga sejalan dengan pendirian *mazhab* Syafi’i dan Hanbali yang menyatakan pemegang hak *ḥaḍānah* diwajibkan beragama Islam¹⁵. Para ulama tersebut berpendapat bahwa syarat beragama Islam ditetapkan sebagai upaya menjaga keutuhan akidah anak agar tetap berada dalam

¹² Aminudin Basir Ahmad and Nor Hasanuddin H.M Fauzi, *IBANAH AL-AHKAM SYARAH BULUGH AL- MARAM*, 3rd ed. (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).

¹³ Nikmatul Husna and Abdurrohman Kasdi, “ISTRI MURTAD (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101 / Pdt . G / 2022 / PA . Smg .),” *JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH* 3, no. 1 (2024): 120–36.

¹⁴ Nikmatul Kamila, “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 74–107.

¹⁵ Masadah, “*Hadhanah* Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak,” *Dinamika* 5, no. 2 (2020): 69–94.

keyakinan yang benar¹⁶. Oleh karena itu, meskipun ibu pada dasarnya memiliki prioritas dalam hak *ḥaḍānah*, hak tersebut dapat dicabut apabila ia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penetapan *ḥaḍānah* tidak selalu berjalan berdasarkan aturan yang ada. Di antara keadaan itu tampak pada kasus yang tertuang dalam keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI. Dalam perkara ini, muncul sengketa mengenai hak asuh tiga anak setelah perceraian terjadi. Berdasarkan keterangan di dalam persidangan, anak sulung yang telah memasuki usia 16 tahun menyampaikan keinginan untuk menetap bersama ayah (penggugat). Adapun anak kedua berusia 13 tahun menyatakan ingin tinggal bersama ibunya (tergugat). Tergugat juga mengajukan permohonan agar anak kedua dan ketiga yang berusia 7 tahun berada di bawah pengasuhannya. Namun, majelis hakim memutuskan menyerahkan pengasuhan ketiga anak kepada ayah sebagai penggugat.

Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa keadaan sebenarnya satu anak masih belum *mumayyiz* dan kedua anak yang sudah *mumayyiz* menetapkan pilihannya masing-masing. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menetapkan hak *ḥaḍānah* ketiga anak tersebut kepada ayah sebagai penggugat. Kondisi dalam putusan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bunyi regulasi dan praktik penetapan hak asuh di persidangan. Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, KHI menyatakan saat anak berada di bawah usia 12 tahun hak *ḥaḍānah*

¹⁶ Husna and Kasdi, “ISTRI MURTAD (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101 / Pdt . G / 2022 / PA . Smg .).”

dijatuhkan kepada Ibu dan anak yang telah *mumayyiz* berhak menetapkan pilihannya sendiri. Dalam kasus ini, anak berusia 7 tahun masih belum mencapai usia *mumayyiz* seharusnya hak *ḥaḍānah* jatuh kepada Ibu. Selain itu, anak yang berusia 13 tahun telah memasuki usia *mumayyiz* dan memiliki hak untuk menetapkan pilihan sendiri, namun pilihan tersebut tidak diakomodasi dalam putusan hakim.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelesaian sengketa *ḥaḍānah* juga ialah memperhatikan *kemaslahatan* anak, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan keberlangsungan hidup, proses tumbuh kembang, serta jaminan perlindungan atas hak-hak anak¹⁷. Kondisi dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan hakim ketika menyerahkan hak pengasuhan anak kepada ayah, terlebih ketika adanya ketentuan KHI yang ada dan suara anak *mumayyiz* tidak dijadikan acuan dalam putusan.

Ketidakseimbangan antara ketentuan hukum, pandangan ulama, dan realitas putusan peradilan menggambarkan adanya ruang kajian yang perlu diteliti lebih jauh melalui perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima tujuan pokok syariat seperti memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), mempertahankan akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjamin keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan mengamankan harta (*ḥifẓ al-māl*). Melalui pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* penilaian yang lebih mendalam dalam menentukan *kemaslahatan* hak asuh. Penetapan hak *ḥaḍānah* pada penelitian ini perlu dianalisis apakah benar-

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 3.

benar diarahkan untuk menjaga keselamatan akidah anak (*hifz al-din*), melindungi kondisi psikologis dan perkembangan emosional anak (*hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*), serta memastikan keberlangsungan pendidikan dan pertumbuhan anak secara layak (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk menelaah landasan yang digunakan hakim saat memutuskan pengasuhan anak jatuh ke tangan ayah pada perkara tersebut, terutama ketika terdapat suara anak *mumayyiz* yang tidak dijadikan acuan dalam putusan. Penelitian ini juga berupaya mengkaji putusan tersebut melalui pendekatan hukum positif, hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai apakah keputusan hakim telah memenuhi prinsip *kemaslahatan* bagi anak. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan menarik judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian**”.

B. Batasan Masalah

Guna menjaga fokus dan arah penelitian serta mencegah meluasnya pembahasan, maka proposal ini diberikan batasan masalah. Batasan masalah pada proposal penelitian ini ialah terbatas pada analisis putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI tentang penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pasca perceraian berdasarkan Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Agar menjaga fokus dan arah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, diperlukan batasan persoalan yang akan dikaji. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ayah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dalam perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ayah?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini mampu memperluas literatur keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai persoalan *ḥaḍānah* pasca perceraian. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang persoalan pengasuhan anak, terutama dalam kasus yang melibatkan perpindahan keyakinan salah satu orang tua.
2. Secara praktis, temuan dalam hasil kajian ini diharapkan mampu memberi

pemahaman dan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa hak pengasuhan anak pasca putusnya perkawinan, terutama ketika istri dinyatakan *murtad*. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, praktisi hukum, maupun pihak keluarga yang menghadapi permasalahan serupa dalam mencari solusi yang tepat dan berlandaskan hukum.

E. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memerlukan perbandingan pembahasan dengan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, peneliti melakukan penelusuran karya ilmiah yang relevan dengan kajian yang dilakukan saat ini, diantaranya:

Pertama, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sirajuddin, Iim Fahimah, dan Aziyaty Fadila (2022) dengan judul “Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn tentang Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* karena Ibu *Murtad* Perspektif *Maqāṣid al-syarī’ah*”. Pada tulisan ini mengangkat soal penetapan asuhan anak yang belum *mumayyiz* yang hakim putuskan kepada kedua orang tua untuk merawat secara bersama hingga anak mencapai usia *mumayyiz*. Kajian ini menganalisis pertimbangan hakim yang didasarkan KHI dan analisis *Maqāṣid al-syarī’ah* secara umum. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang sedang dikerjakan terletak pada penggunaan perspektif *Maqāṣid al-syarī’ah* untuk menilai apakah putusan hakim benar-benar menjaga *kemaslahatan* anak. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada objek yang menjadi

fokus penelitian. Penelitian secara khusus membahas penetapan hak *ḥaḍānah* yang ditetapkan kepada ayah karena kondisi Ibu murtad dan adanya pengabaian pendapat anak *mumayyiz* dalam penetapan *ḥaḍānah* yang tidak sesuai antara ketentuan KHI dan praktik peradilan.

Kedua, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mohamad Ali Akbar Djafar dan Nenden Herawaty Suleman (2024) dengan judul “Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah: Studi Analisis Putusan 129/Pdt.G/2021/Pa.Bitg”. Pada karya ilmiah ini mengkaji pertimbangan hakim ketika memutuskan hak asuh berada di tangan ayah meskipun anak masih belia, dengan alasan ayah dinilai lebih memenuhi standar ekonomi untuk mengasuh anak. Persamaan kajian tersebut dengan penelitian yang saat ini dijalankan yaitu terletak pada mengkaji putusan *ḥaḍānah* yang tidak sejalan dengan ketentuan KHI dan mencoba melihatnya dari sudut pandang hukum islam. Sedangkan perbedaannya pada analisis penetapan hak hak asuh yang diberikan kepada ayah sebab ibu berpindah agama dan adanya pengabaian pendapat anak *mumayyiz* dalam penetapan *ḥaḍānah* yang tidak sesuai antara ketentuan KHI dan praktik peradilan melalui analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama.

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Eka dan Lilis Diah Sugiarti (2024) dengan judul “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Pada karya ilmiah ini mengkaji putusan yang menyerahkan pengasuhan anak berumur lima tahun ke tangan ayah, atas dasar penilaian hakim bahwa ayah lebih stabil dari segi ekonomi dan

emosional. Kesesuaian antara penelitian terdahulu dengan kajian yang sedang diteliti yaitu terletak pada pembahasan putusan *ḥaḍānah* yang berbeda dengan ketentuan KHI. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian mengenai penetapan dan penentuan hak pengasuhan anak kepada ayah karena kondisi Ibu murtad dan adanya pengabaian pendapat anak *mumayyiz* dalam penetapan *ḥaḍānah* yang tidak sesuai antara ketentuan KHI dan praktik peradilan melalui analisis *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Keempat, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nova Ayu Lestari, Nunung Rodliyah, Elly Nurlaili, Kasmawati, dan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum (2026) dengan judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb)". Tulisan ini mengangkat soal pemberian hak asuh anak pra-*mumayyiz* kepada ayah, padahal Pasal 105 ayat (1) KHI secara normatif mengutamakan ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah*. Kajian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim yang mengesampingkan ketentuan tersebut dengan merujuk pada kemampuan pengasuhan ayah, kelalaian ibu akibat menikah lagi dan jarak tempat tinggal yang jauh, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang sedang dikerjakan terletak pada objek kajian yang membahas putusan *ḥaḍānah* yang menyimpang dari ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI dengan memberikan hak asuh kepada ayah, serta sama-sama menyoroti prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan hakim. Sedangkan, perbedaannya

terletak pada pendekatan analisis dan objek perkara yang diteliti. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian putusan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tanpa menggunakan kerangka *Maqāṣid al-syarī'ah* secara eksplisit, dan studi kasusnya berfokus pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang melibatkan faktor kelalaian ibu karena pernikahan kembali, sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan menganalisis Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dengan perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif Indonesia secara bersamaan.

kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Alya Kaltsum Najwa (2022) dengan judul “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur)”. Pada karya ilmiah ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan kelayakan Ibu dengan status murtad dan ayah dengan perilaku buruknya hingga akhirnya ditetapkan berdasarkan pilihan yang paling sedikit menimbulkan *mudharat* bagi anak. Kesamaan antara kajian ini bila dibandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak pada keduanya mengkaji bagaimana status *murtad* Ibu dalam penetapan hak *ḥaḍānah* serta mempertimbangkan kemashlahatan anak sebagai dasar utama putusan hakim. Sedangkan perbedaanya terletak dalam hal penetapan pengasuhan anak yang jatuh kepada ayah karena kondisi Ibu murtad dan adanya pengabaian pendapat anak *mumayyiz* dalam penetapan *ḥaḍānah* yang tidak sesuai antara ketentuan KHI dan praktik peradilan melalui analisis *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Keenam, penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hamdi Humaidi (2023) dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Karena Istri Nusyuz Ditinjau Dari *Maqāṣid al-syarī’ah* (Studi Putusan Nomor 3259/Pdt.G/2018/Pa. Js & Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2019/Pa. Js)”. Pada karya ilmiah ini mengkaji dasar pertimbangan hakim yang menyerahkan hak *ḥaḍānah* ke pihak ayah disebabkan ibu dinilai tidak memenuhi syarat *ḥaḍānah* menurut ketentuan fikih dan hukum Islam *maqashid syariah*. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak pada sama-sama mengkaji dasar utama hakim dalam mengambil keputusan menyerahkan hak pengasuhan kepada pihak ayah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan dan penetapan hak *ḥaḍānah* yang ditetapkan kepada ayah karena kondisi Ibu murtad dan adanya pengabaian pendapat anak *mumayyiz* dalam penetapan *ḥaḍānah* yang tidak sesuai antara ketentuan KHI dan praktik peradilan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori atau landasan teoritis dalam penelitian ini dibangun sebagai landasan konseptual untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang digunakan yaitu:

1. Hak Ayah Menjalankan Hak Asuh Anak Dalam Teori Hukum Positif

Berdasarkan hukum positif yang diterapkan di Indonesia, pengasuhan anak pascaceraian pada dasarnya menjadi kewajiban bersama antara ayah dan ibu. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara

langsung menyebut istilah *ḥaḍānah*, namun Pasal 41 menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak membebaskan ayah maupun ibu dari kewajiban merawat dan membimbing tumbuh kembang buah hatinya demi kepentingan terbaik anak. Jika timbul sengketa soal siapa yang berhak mengasuh anak, maka pengadilanlah yang berwenang menyelesaikannya. Adapun Pasal 49 dari undang-undang yang sama membuka ruang bagi pengadilan mencabut hak asuh orang tua jika orang tua tersebut dalam hak asuh anak terbukti sangat tidak menjalankan kewajibannya atau bertingkah laku yang sangat buruk, dan ketentuan ini berlaku pula terhadap ibu yang semula memegang hak asuh.¹⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat posisi ayah dalam konteks perebutan hak asuh¹⁹. Pasal 14 menyatakan bahwa anak baru dapat dijauhkan dari ayah atau ibunya bila terdapat alasan hukum yang kuat dan semua itu dilakukan demi kebaikan anak itu sendiri. Adapun Pasal 31 secara tegas menetapkan bahwa siapa pun yang menjalankan fungsi pengasuhan wajib sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh anak yang diasuh. Dalam KHI, aturan soal pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* dijelaskan dengan lebih rinci. Pasal 105 KHI mengatur bahwa ibu berhak merawat anak yang belum sampai usia *mumayyiz*, sementara yang sudah *mumayyiz* boleh menentukan sendiri sendiri.

Namun demikian, aturan ini tidak berlaku kaku. Pasal 156 huruf c

¹⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11

¹⁹ Masadah, “*Hadhanah* Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak.”

KHI membuka kemungkinan kepada Pengadilan Agama untuk pengasuhan anak bisa dialihkan ke orang lain yang dinilai lebih layak, jika pengasuh yang ada tidak sanggup menjaga kesehatan fisik maupun mental si anak. Pasal 156 huruf c dengan jelas menyatakan bahwa:

*“Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.”*

Ketentuan inilah yang dapat menjadi landasan normatif bagi ayah untuk mengajukan gugatan pencabutan dan pengalihan hak asuh²⁰.

2. Hak Ayah Menjalankan Hak Asuh Anak Dalam Teori Hukum Islam

Jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam, hak ayah untuk mengambil alih *ḥaḍānah* telah diakui oleh para ulama dari berbagai *mazhab*, dengan syarat-syarat tertentu. Para ulama dari berbagai *mazhab* memiliki pandangan masing-masing mengenai urutan pihak yang berhak memegang *ḥaḍānah* apabila ibu kandung berhalangan atau tidak lagi memenuhi syarat. Ulama Syafi'i menyusun urutan mulai dari ibu, lalu nenek dari pihak ibu, kemudian ayah, nenek dari pihak ayah, dan berlanjut mengikuti garis kekerabatan dengan ketentuan adanya hubungan waris, dengan mendahulukan kerabat dari pihak perempuan sebelum pihak laki-laki²¹. Para

²⁰ Adi Karma, Mahsyar Mahsyar, and Misbahuddin Misbahuddin, “Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47–65, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.26>.

²¹ Nifta Huludin, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)” (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2022).

ulama *fiqh* menetapkan bahwa pemegang *ḥaḍānah* wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berakal sehat, telah dewasa, dapat dipercaya, mampu mendidik, serta beragama Islam²². Apabila ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah* tidak lagi memenuhi salah satu syarat tersebut, khususnya syarat keislaman, maka hak *ḥaḍānah* secara otomatis gugur dan berpindah pada pihak lain yang dianggap layak. Dalam kondisi ini, ayah dari anak yang masih beragama Islam dan memiliki kemampuan untuk mengasuh menjadi pihak yang paling berhak untuk menerima peralihan hak tersebut.

Oleh karena itu, prioritas ibu dalam pengasuhan anak yang telah dikenal luas dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dijaidkan sebagai hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat digugat. Seorang ayah pun memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pemegang pengasuhan terhadap anak yang belum mencapai *mumayyiz*, disaat ibu terbukti tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh²³. Pandangan ini sejalan dengan kaidah *fiqh* “*Yukhtāru ahwanu al-syarrayni*” yang artinya pilihlah mudarat yang lebih ringan dipegang secara tegas²⁴. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dikaji lebih lanjut ketentuan yang ada dalam KHI, yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa kedudukan ibu sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pemegang *ḥaḍānah* tidaklah bersifat wajib dan tak

²² Muhammad Zainuddin Sunarto and Ahmad Baidawi, “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi’i,” *Hakam* 4, no. 1 (2020): 58–77.

²³ Risan Pakaya and Asriadi Zainuddin, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 105–15, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1409>.

²⁴ Thalhah Ubaidillah and Moh Khusen, “Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Al-Zahiri Tentang *Hadhanah*: Tinjauan Kritis Thalhah Ubaidillah,” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 20, no. 2 (2025): 2153–63.

dapat diganggu gugat²⁵. Apabila kondisi ibu sebagai pengasuh justru berpotensi mengancam keselamatan rohani anak, terlebih bila hal tersebut dipicu oleh kemurtadan sang ibu, maka kekhawatiran akan terjadinya ketidakyakinan mengenai agamanya sendiri, sehingga perlu dijadikan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam penetapan hak asuh.

3. *Ḥaḍānah* Dalam Teori *Maqāṣid al-syarī'ah*

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, penetapan dan pengembangan kaidah hukum tidak terlepas dari penggunaan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk memahami tujuan pokok syariat sebagai dasar dalam merumuskan ketentuan hukum agar sejalan dengan nilai *kemaslahatan*²⁶. Terdapat beberapa pencetus teori ini, namun yang paling dikenal ialah Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Gharnathi, atau Al-Syatibi. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di Granada, Andalusia, pada abad ke-8 Hijriah dan wafat pada tahun 790 H/1388 M. Dalam khazanah keilmuan Islam, Al-Syatibi diakui sebagai orang pertama yang berhasil membangun teori *Maqāṣid al-syarī'ah* secara utuh, terstruktur, dan metodologis di dalam karyanya yaitu kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*²⁷.

²⁵ Karma, Mahsyar, and Misbahuddin, "Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia."

²⁶ Irfandi Setiya Nugraha and S{Pbindu Irwansyah, "Ḥaḍānah Dalam Maqāṣid Asy-Syarī 'ah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 41–46.

²⁷ Nugraha and Irwansyah.

Dalam merumuskan konsep *Maqāṣid al-syarī'ah*, Al-Syatibi membaginya ke dalam dua dimensi besar yaitu pertama *maqashid al-syariah*, yakni tujuan Allah selaku Pembuat Syariat; dan kedua, *maqashid al-mukallaf*, yakni tujuan manusia yang dibebankan hukum dalam melaksanakan syariat tersebut²⁸. Al-Syatibi menegaskan bahwa Allah menetapkan syariat adalah semata-mata untuk menjaga *kemaslahatan* manusia dalam segala aspek kehidupannya. Selanjutnya, dalam kerangka tujuan tersebut, Al-Syatibi merumuskan bahwa *kemaslahatan* yang hendak dijaga oleh syariat terbagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan yang bersifat hierarkis²⁹.

Tingkatan pertama dan paling mendasar adalah *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak. Imam al-Syatibi menyebutkan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam kategori *dharuriyyat* mencakup lima hal pokok yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta³⁰. Kelimanya wajib dijaga dan dilindungi dalam kondisi apapun karena merupakan fondasi bagi keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat³¹. Dengan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah*, mendorong hakim atau praktisi hukum untuk memahami hukum sebagai alat untuk

²⁸ Milhan, "Maqashid Syari' Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 6, no. 1 (2021): 83–102.

²⁹ Milhan.

³⁰ Elisa Rani, Musthato, and Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon," *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 217–26.

³¹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan³².

Tingkatan kedua adalah *hajiyyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap namun tetap penting. *Hajiyyat* berfungsi memberikan kemudahan dan kelapangan bagi manusia dalam menjalankan kewajibannya. Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat penyempurna. Tidak terpenuhinya *tahsiniyyat* tidak mengancam keselamatan manusia dan tidak pula menimbulkan kesulitan berarti, namun kehidupan menjadi kurang sempurna dan kurang indah tanpa kehadirannya³³.

Hubungan antara ketiga tingkatan ini bersifat saling melengkapi. Al-Syatibi menegaskan bahwa *dharuriyyat* adalah pokok dan dasar dari dua tingkatan lainnya, *hajiyyat* berfungsi melengkapi dan memperkuat *dharuriyyat*, sementara *tahsiniyyat* melengkapi *hajiyyat*. Apabila terjadi konflik atau perkara, maka yang diutamakan adalah perlindungan terhadap *dharuriyyat*. Namun sebaliknya, penjagaan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak boleh sampai merusak *dharuriyyat* yang menjadi pondasinya³⁴.

Dalam konteks *ḥaḍānah*, teori ini menjadi kerangka analisis untuk menilai apakah suatu putusan benar-benar mengutamakan *kemaslahatan* bagi anak. Menetapkan hak asuh dilihat sejauh mana putusan tersebut mampu menjaga akidah anak (*ḥifẓ al-dīn*), menjamin kestabilan

³² Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 01 (2025).

³³ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Imam Asy-Syatibi."

³⁴ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."

psikologisnya pasca perceraian orang tua agar tidak kehilangan haknya sebagai anak (*hifz al-nafs*), mendukung perkembangan intelektual dan emosional (*hifz al-'aql*) serta memastikan keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak (*hifz al-nasl*)³⁵. Saat *Dharuriyyat* ini tidak terwujud, maka akan terjadi kerusakan pada makan dan minumannya, ibadah sholat, ibadah puasa dan ibadah lainnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini mengedepankan proses yang teliti dan terukur³⁶. Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran secara terstruktur, menggunakan metode yang sistematis, dan dilakukan secara konsisten³⁷. Sehingga metodologi penelitian ialah usaha untuk meneliti dan mendalami suatu masalah dengan menerapkan metode ilmiah secara hati-hati dan teliti³⁸. Dalam aktivitas penelitian, penentuan metode penelitian ialah suatu langkah yang sangat penting. Sugiyono mengatakan “Pada dasarnya metode penelitian ialah sebuah cara ilmiah dalam memperoleh data yang memiliki maksud serta manfaat tertentu”³⁹.

Penentuan komponen-komponen tersebut sangat bergantung pada fokus kajian

³⁵ Kurniawan and Hudafi, “Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi.”

³⁶ Iman jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Amik Iftitah, 1st ed. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

³⁷ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*, ed. Ayu May Lisa, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024).

³⁸ Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, ed. Bambang Ismaya, 1st ed. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, 1st ed. (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

yang sedang diteliti⁴⁰. Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa metode yang berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan jenis penelitian yang dipakai ialah hukum empiris.

Penelitian semacam ini merupakan cara menelaah hukum yang menelaah dan menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat⁴¹. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris apabila objek yang dikaji ialah perilaku hukum yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat⁴².

Pada penelitian ini, penulis akan melaksanakan kajian terhadap putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan *ḥadānah* kepada ayah dan di analisis dengan perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memakai dua kategori data, yaitu primer dan sekunder.

Data primer ialah data yang dihimpun sendiri oleh peneliti melalui penelitian lapangan⁴³. Data primer diperoleh melalui tanya jawab langsung dengan narasumber dari hakim yang bertugas di Pengadilan Agama

⁴⁰ STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*, ed. Jiro, 1st ed. (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman, 2022).

⁴¹ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ari Yanto, 1st ed. (Padang: Get Press Indonesia, 2024).

⁴² Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

⁴³ Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*.

Tanjungpinang yang menangani perkara Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI. Sedangkan, data pendukung meliputi dokumen-dokumen resmi dan kepustakaan yang bersumber dari buku *fiqh*, perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, Karya ilmiah, jurnal, dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode data pendukung meliputi diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumentasi (*Document Research*)

Adapun cara pengumpulan data pada kajian ini melalui penelusuran dan pengkajian terhadap dokumen hukum yang relevan dengan objek kajian. Dokumen yang dijadikan bahan kajian meliputi berkas-berkas yang memuat proses pemeriksaan putusan yang berkaitan dengan sengketa pengasuhan hak asuh dalam perkara Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI. Seluruh dokumen tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai landasan yuridis serta pertimbangan yang dijadikan landasan dalam pengambilan putusan.

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik menghimpun data dengan melakukan dialog langsung antara penulis dengan narasumber guna memperoleh informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang bersifat setengah terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan dengan menerapkan panduan wawancara yang telah disiapkan, tetapi tetap menyesuaikan guna

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan jawaban informan.

c. Studi Pustaka (*library Research*)

Studi pustaka ialah proses menghimpun data melalui penelaahan sejumlah bacaan tertulis yang berhubungan dengan kajian hukum⁴⁴. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal tersebut berasal dari undang-undang, KHI, buku, jurnal, hingga referensi yang berisi laporan temuan terdahulu sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Cara mengolah data dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk memaparkan secara terstruktur dan objektif mengenai fakta hukum yang terjadi. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian diolah dan dikaji menggunakan pendekatan hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang dijadikan sebagai alat analisis guna mengukur apa yang menjadi landasan hakim ketika memutuskan *ḥaḍānah* kepada ayah sejalan dengan hukum positif, hukum islam, prinsip *kemaslahatan* serta perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pemahaman atau gambaran alur yang jelas dalam penelitian ini. Penulisan disusun secara

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

sistematis agar pembaca memahami pokok permasalahan secara utuh. Oleh karena itu, penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai deskripsi putusan pengadilan agama Tanjungpinang Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI yang berisikan posisi kasus, duduk perkara, amar putusan dan pertimbangan hukum.

BAB III: Pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang *ḥaḍānah*, konsep *ḥaḍānah* menurut *fiqh*, *ḥaḍānah* dalam hukum positif, dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB IV: Pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan *ḥaḍānah* kepada ayah dan analisis putusan pengadilan agama Tanjungpinang Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB V: Pada bab ini memaparkan hasil akhir yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulahanaa. *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*. Edited by Mardhaniah. 1st ed. Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2021.
- Fikri, and Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Edited by Muhammad Munzir. 1st ed. Pare Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Kepri, STAIN Sultan Abdurrahman. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Edited by Jiro. 1st ed. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Sultan Abdurrahman, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*. Edited by Ayu May Lisa. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Edited by Habibie. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rifa'i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Amik Iftitah. 1st ed. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Edited by Bambang Ismaya. 1st ed. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. 1st ed. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji, Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, et al. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Ari Yanto. 1st ed. Padang: Get Press Indonesia, 2024.

JURNAL :

- Abdullah, Arifin, and Siti Nursyafiqah Binti Ismail. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 306–12.

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.
- Afendi, Muhamad, and Imron Choeri. "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024).
- Akbar, Ali. "Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Hadhanah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Maqosid Syariah." *Dialog Legal* 1, no. 1 (2025): 31–51.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2023): 23–38.
- Azmi, Muhammad Nurul, and Khalid. "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang)." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4582–90.
- Darlis, Syamsul. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Qaimuddin* 2, no. 1 (2022): 24–34.
- Darmawan, Bagus Ary, M Reza Saputra, and Jaenal Aripin. "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685 / Pdt . G / 2022 / Pa . Lt : Perspektif Maqâsid Al- Syarî ' Ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 319–35.
- Denita, Devara, Amnawarty, and Nilla Nargis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Orang Tua Yang Murtad." *Pactum Law Journal* 2, no. 01 (2018): 564–75.
- Eka, and Lilis Diah Sugiarti. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng. (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 5, no. 01 (2024): 17–34.
- Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 3014–28. <https://edujavare.com/index.php/IJCK%0APemikiran>.
- Hanif, Hamdan Arief, and Aulia Nissa Salsabila. "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam." *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 83–94.
- Hidayat, Muhammad, Tri Leli Rahmawati, and Isyaaq Maulidan. "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 02, no. 05 (2021): 540–52.
- Huludin, Nifta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).” Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Husna, Nikmatul, and Abdurrohman Kasdi. “Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101 / Pdt . G / 2022 / PA . Smg .).” *JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH* 3, no. 1 (2024): 120–36.

Ilyasa, Faisal Fauzan, Muhammad Nurfaizi Arya Rahardja, Akhmad Rudi Masrukhin, Mailinda Anis Zulaiha, and Elan Sumarna. “Keutamaan Ibu Dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 90–104. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).15850](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).15850).

Islami, Irfan, and Aini Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

Kamila, Nikmatul. “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 74–107.

Karma, Adi, Mahsyar Mahsyar, and Misbahuddin Misbahuddin. “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47–65. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.26>.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.” *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Kurniawan, Harry. “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia.” *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 314–24.

Lestari, Nova Ayu, Nunung Rodliyah, Elly Nurlaili, Kasmawati, and Sayyidah Sekar Dewi Kulsum. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4609–15. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v4i2.4940>.

Lubis, Ummi Halimah. “Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Mahfudin, Agus, and Fitrotunnisa. “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume* 4, no. 2 (2019): 124–42.

Mansari, and Reza Maulana. “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak

- Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/Pdt.G/2011/Ms-Bna.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 55–74.
- Masadah. “Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak.” *Dinamika* 5, no. 2 (2020): 69–94.
- Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 6, no. 1 (2021): 83–102.
- Mukhlas, Abdulloh Arif. “Fase Pendidikan Islam Anak-Anak Dalam Perspektif Fikih.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar* 4, no. 2 (2025): 85–93.
- Nasrullah. “Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama.” *Al-Ihka Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2023): 59–81.
- Nugraha, Irfandi Setiya, and Shindu Irwansyah. “Hadānah Dalam Maqāsid Asy-Syarī ‘ah Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 41–46.
- Nurfitriani. “Konsep Al- Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’ah Dan Hadhanah Perspektif Gender.” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 51–70.
- Pakaya, Risan, and Asriadi Zainuddin. “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 105–15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1409>.
- Pathurrahman. “Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hambali Tentang Hadhanah.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 230–60. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.57>.
- Putra, Khufazo Ilman, Siti Rohmah, Fakhurrazi, Usman, A Farhan, M Abdu, and Andi M Azzami. “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Hukum Islam.” *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu* 1, no. 2 (2023): 118–24.
- Putri, Levi Winanda, and Anis Hidayatul Imtihanah. “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun).” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44.
- Rambe, Rachmat Husein, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah. “Teori Dalil Hukum Hadhanah.” *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 202–15.
- Ramlah. “Harakat An-Nisa Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan

- Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Rani, Elisa, Musthato, and Anggra Prima. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon.” *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 217–26.
- Suhaili, Achmad. “Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 01 (2025).
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Ahmad Baidawi. “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi’i.” *Hakam* 4, no. 1 (2020): 58–77.
- Syahrin, Muhammad Alfi, and Akmal Abdul Munir. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair.” *Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1946–55.
- Ubaidillah, Thalhah, and Moh Khusen. “ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM AL-ZAHIRI TENTANG HADHANAH: TINJAUAN KRITIS Thalhah Ubaidillah.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 20, no. 2 (2025): 2153–63.
- Wardana, Wisnu, and Faisar Ananda. “Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4472–87.
- Wulandari, Yunita, Lailiyatur Rohmah, Rijal Mumazziq Z, Tryas Titi Sari, and Maris Putri Ratna N.G. “Comparative Study Of Child Custody Rights On Islamic Law And Positive Law Perspective.” *International Conference on Education and Sharia (ICES)* 1 (2024): 125–33.
- Yusup, Dede, and Abdul Qodir. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian Sebab Murtad Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 295–309. <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>.
- Zahira, Ananda Sabina. “Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–74.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.
- . “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.

SKRIPSI :

Annisa, Cahya Fitri. “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maṣlaḥah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Arrasyid, Berliano. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr Tentang Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Ferdiyana, Erica. “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/126>.

Huludin, Nifta. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (Studi Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).” Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Lubis, Ummi Halimah. “Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Maulana, Reza. “Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih Bagi Anak Mumayyīz Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2016.

Najwa, Alya Kaltsum. “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Safitri, Yuli Afriana. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Bentuk Dan Pola Pengasuhan Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

Utami, Awiek Dwi. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

Wardana, Wisnu, and Faisar Ananda. “Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4472–87.

Zahra, Andi Anisa. “Konstruk Hadanah Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

TAFSIR DAN HADIS

Ahmad, Aminudin Basir, and Nor Hasanuddin H.M Fauzi. *IBANAH AL-AHKAM SYARAH BULUGH AL- MARAM*. 3rd ed. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.

Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Baqarah 2:233.” tafsirq.com, 2026. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233%0A>.

———. “Tafsir Al-Tahrim 66:6.” tafsirq.com, 2026. <https://tafsirq.com/66-at-tahrim/ayat-6>.

———. “Tafsir Ar-Rum 32.” tafsirq.com, 2026.

AL-QURAN :

Kementrian Agama RI. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.” quran.kemenag.go.id, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ARTIKEL INTERNET :

Apriani, Rina. “Sejarah Pengadilan Agama Tanjungpinang.” pa-tanjungpinang.go.id, 2022. https://www.pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492.

———. “Struktur Organisasi.” pa-tanjungpinang.go.id, 2021. https://www.pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=452&Itemid=493.

Jais, Mhd. “Daftar Nama Mantan Pimpinan.” pa-tanjungpinang.go.id, 2022. https://www.pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=642.

———. “Tugas Pokok Dan Fungsi.” pa-tanjungpinang.go.id, 2021. https://www.pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=599.

———. “Visi Dan Misi Pengadilan.” pa-tanjungpinang.go.id, 2021. https://www.pa-tanjungpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490.

———. “Wilayah Yurisdiksi.” pa-tanjungpinang.go.id, 2021.

SIPP. “Daftar Perkara Perdata Gugatan.” Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tanjungpinang, 2026. https://sipp.pa-tanjungpinang.go.id/list_perkara/page/1/dXhoWm9KTENCbDdSd0ZoN2VTM3czaWNMdEloRVNkM0wySzZXY0NXTVNVdUR3dDk4YWgrNW1ra3ducFpudVMYNTAwUnlVNU5HK2lnL2pUUTRJcG82aWc9PQ==/key/col/3.

WAWANCARA DAN SALINAN PUTUSAN :

“Salinan Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.TPI,” 2025.

“Wawancara Dengan Hakim Fakhurrazi Melalui Via Zoom,” 2026.

